

**IMPLEMENTASI PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
SISWA SMK RANCAH CIAMIS
(Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Cms)**

Pipit Marlina^{*)}

Pipit_marlina@student.unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}

Iwan78fhunigal@gmail.com

Anda Hermana^{*)}

andahermana01@gmail.com

ABSTRACT

Social media, with its easy access, influences bad behavior or crime, especially crimes committed by young people or teenagers (delinquency) as perpetrators against other young people or teenagers who are also victims. In reality, the position of children in society is vulnerable, especially when they enter their teenage years. It is not uncommon for them to get caught up in environments that are harmful to themselves, including engaging in criminal acts. Therefore, the role of the family is fundamental and plays a crucial part in supervising and educating their children. Crimes committed against children will undoubtedly impact their development, particularly affecting their psychology, which can lead to long-lasting trauma. This situation may give rise to psychological disorders such as excessive fear, and it is likely to become a negative experience or memory for the victims of attempted murder. Protection of children is very important because violations of child protection are essentially violations of human rights. Various attempted criminal acts that often occur, such as physical violence, frequently result in injuries to the victim's body and not infrequently, victims also suffer lifelong physical disabilities or even death. This criminal behavior can be perpetrated by anyone, whether adults, children, or the elderly. This research aims to understand how the application of Article 53 of the Criminal Code is implemented against the perpetrators of attempted murder of students from SMK Rancah Ciamis and to investigate the considerations of the judges in not applying Article 53 of the Criminal Code against the perpetrators of the attempted murder of students from SMK Rancah Ciamis. The attempt of a

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

criminal act is regulated in Article 53 of the Criminal Code. In this thesis, the author employs a descriptive method by conducting direct interviews with sources, namely public prosecutors, and analyzes the application of Article 53 of the Criminal Code in Decision Number 199/Pid.Sus/2023/PN Cms, which involves a victim who is a minor. Based on the research and discussion, the fulfillment of the elements of the criminal act in Decision Number 199/Pid.Sus/2023/PN Cms has been met, thus the defendant has been proven to have committed the criminal act as charged in the indictment. Furthermore, in this case, the judge did not impose a sanction on the defendant under Article 53 of the Penal Code because the public prosecutor, in the indictment, applied the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, namely Article 76c Jo 80 (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 24 of 2002 on Child Protection.

Keywords: *Implementatio, Criminal Offense, Attempted Murder*

ABSTRAK

Media sosial dengan kemudahan akses nya, mempengaruhi perilaku jahat atau kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda atau remaja (kenakalan) sebagai pelaku terhadap anak-anak muda atau remaja juga sebagai korbannya, di lihat dalam realitasnya posisi anak di masyarakat memiliki posisi yang rentan terutama ketika mereka menginjak masa remaja, tidak jarang mereka terjebak pada lingkungan yang berbahaya bagi diri nya termasuk melakukan tindak pidana sehingga kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan penting dalam mengawasi dan mendidik anak nya. Kejahatan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada perkembangan hidupnya terutama berdampak pada psikologi yang akan menimbulkan trauma berkepanjangan, kemudian dapat melahirkan gangguan psikologis seperti rasa takut berlebihan, keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu pengalaman atau kenangan buruk bagi korban percobaan pembunuhan tersebut. Perlindungan terhadap anak sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berbagai tindakan percobaan kejahatan yang sering terjadi seperti kekerasan pada fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh korban dan tidak jarang juga korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian, perilaku kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak, ataupun lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan Siswa SMK Rancha Ciamis dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Tidak memutuskan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap pelaku tindak pidana Percobaan Pembunuhan Siswa SMK Rancha Ciamis. Percobaan tindak pidana diatur dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode Deskriptif dengan wawancara langsung narasumber yaitu jaksa penuntut umum dan menganalisa penerapan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Cms) yang melibatkan korban anak dibawah umur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terhadap Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Cms telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tersebut, kemudian dalam perkara ini Hakim tidak memutuskan sanksi bagi terdakwa dengan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu Pasal 76c Jo 80 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Implementasi, Tindak Pidana, Percobaan Pembunuhan

I. Pendahuluan

Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat, Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.

Berbagai tindakan percobaan kejahatan yang sering terjadi seperti kekerasan pada fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh korban dan tidak jarang juga korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian, perilaku kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak, ataupun lanjut usia sebagaimana diketahui perbuatannya merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Kejahatan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada perkembangan hidupnya terutama berdampak pada psikologi yang akan menimbulkan trauma berkepanjangan, kemudian dapat melahirkan gangguan psikologis seperti rasa takut berlebihan, keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu pengalaman atau kenangan buruk bagi korban percobaan pembunuhan tersebut. Perlindungan terhadap anak sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁾

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya.²⁾

Mencermati fenomena tindakan percobaan pembunuhan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidak harmonisan dalam

¹⁾ Rika Saraswati, 2015. *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.hlm.26.

²⁾ Utami, R. A. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Diterlantarkan. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 259-273. Diakses 9 November 2023. Doi : <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/index>

hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan konflik kepentingan dan lainnya.

Dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri.”

Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai tetapi ternyata tidak selesai ataupun kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.

Berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Nur Kumala Dewi, Pada Hari Senin 19 Juni 2023 sekiranya Pukul 08.30 WIB. Awalnya korban yang bernama Naisa Rahmawati 16 Tahun, seorang siswi SMK di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis dan terdakwa seorang perempuan Bernama Nur Kumala Dewi, umur 19 Tahun. Peristiwa ini terjadi di pinggir jalan Dusun Harjamukti, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah. Korban warga Desa Kaso Kecamatan Tambaksari. Terdakwa di duga cemburu terhadap korban karena kedekatan laki-laki bernama Wildan yang sebelumnya dekat dan disukai oleh terdakwa, dan akhirnya timbul rencana dan niat untuk melukai korban yang dianggap telah merusak hubungan kedekatan antara terdakwa dan saksi Wildan, selanjutnya pada malam sebelum hari kejadian pelaku mempersiapkan senjata tajam berupa pisau lalu pisau tersebut pelaku simpan di dalam kamar tidur pelaku, kemudian pada saat pagi pelaku berangkat ke lapangan Rancah untuk melakukan olahraga lari pagi kemudian pelaku pergi ke arah Desa Kaso Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis dengan tujuan supaya pelaku bertemu dengan korban, tidak lama kemudian terdakwa melihat korban melewati arah sekolahannya disitu terdakwa mengajak korban untuk meminta waktu sebentar dengan alasan agar bisa berbicara berdua dengan menjauhi pemukiman warga, lalu diperjalanan sambil mengendarai sepeda motor terdakwa memindahkan pisau yang

awalnya di gantung di depan sepeda motor tersebut selanjutnya diselipkan kepinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian ketika sudah sampai di lokasi yang sepi tepatnya di pinggir jalan di Dusun Harjamukti Kecamatan Rancah Ciamis terdakwa dan korban berhenti dan masih duduk diatas sepeda motor masing-masing, setelah beberapa menit dengan menanyakan beberapa pertanyaan terdakwa berbohong dengan berkata bahwa ada ulat bulu dilehernya sehingga korban menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuang ulat bulu tersebut kemudian terdakwa mengahampiri dan membuka setengah kerudung korban di bagian leher dan menyuruh untuk nengok ke atas hingga akhirnya terjadilah terdakwa menggorok leher korban menggunakan pisau dapur sebanyak satu kali dengan tenaga yang sangat kuat kemudian korban berusaha menepis pisau yang terdakwa pegang, setelah itu korban jatuh kepermukaan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian sejauh kurang lebih 30 meter sambil berteriak meminta tolong dan akhirnya ada beberapa waga yang mendekatinya lalu korban di bawa ke klinik terdekat dan mendapatkan luka yang sangat serius dengan hasil pemeriksaan luka berat dengan terbuka dileher bagian tengah sisi depan, dua senti meter dibawah dagu, dasar luka otot, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, sudut luka lancip dengan ukuran Panjang dua belas senti meter lebar dua senti meter dalam luka dua senti meter, Sehingga perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas atau pencaharian untuk sementara waktu.

Berdasarkan putusan Nomor 199/Pid.sus/2023/PN Cms dijelaskan bahwa hakim memberikan putusan terhadap terdakwa dengan putusan Pasal 76c Jo 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus ini Kejahatan tindak pidana percobaan pembunuhan yang di rencanakan seharusnya hakim lebih mempertimbangkan kembali terhadap sanksi bagi terdakwa yaitu pada teori pemidanaan yang absolute yaitu teori pembalasan yang lebih ditujukan agar terdakwa atau pelaku tindak pidana percobaan

pembunuhan berencana sadar dan memperbaiki dirinya sehingga dalam kasus ini terdakwa merasakan efek jera dan tidak akan ada lagi kejahatan tindak pidana yang serupa, maka dari itu seharusnya Hakim menggunakan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap percobaan pembunuhan yang di rencanakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap siswa SMK Rancah Ciamis (Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN.Cms)”.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang dihadapi, dilakukan dengan menempuh pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan.³⁾

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁴⁾

Sumber data yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Data Primer, adalah data hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Data Sekunder, adalah data hukum yang terdiri dari buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi untuk mengkaji permasalahan.
3. Data tertier, adalah terdiri dari kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

³⁾ Dimas Agung Trisliatanto. 2020. *Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. hlm.213.

⁴⁾ *Ibid*

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang da hubungannya dengan proyek penelitian.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian-penelitian ke instansi-instansi yang terkait dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan baik secara langsung mengenai bantuan hukum yang diberikan bagi tersangka yang tidak mampu dalam tingkat penyidikan.
 - b. Interview atau wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab kepada responder.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap siswa SMK Rancah Ciamis (Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN.Cms)

Dalam Perkara ini sebagaimana telah di jelaskan berdasarkan hasil penelitian bahwa Korban masih di bawah umur dan berusia 16 (enam belas) tahun, kemudian Terdakwa telah mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan telah di rencanakan sebelumnya.

Dari perbuatan tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa meninggalkan bekas luka permanen, serta mengganggu kegiatan beraktivitas sehari-hari dan korban juga mengalami trauma berkepanjangan sehingga mengganggu pada psikologis terhadap hidupnya.

Bahwa sudah terbukti sesuai dengan Unsur-unsur tindak pidana percobaan pembunuhan terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan tindak pidana pembunuhan serta sudah di mulainya melaksanakan kejahatan tersebut tetapi tidak selesai nya perbuatan tindak pidana karena bukan kehendaknya sendiri.

Seperti yang dikutip oleh Lamintang, Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai tetapi ternyata tidak selesai ataupun kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah di wujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan. Adapun selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 53 yaitu : “ Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata a dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri”.

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab 1V pasal 53 sebagai berikut :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana percobaan pembunuhan haruslah memenuhi unsur seperti di isyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yaitu terdiri atas :

1. Ada niat untuk melakukan perbuatan jahat;

Bahwa oleh karena keterangan terdakwa di dapat kan fakta pada hari minggu malam pukul 23.00 terdakwa Nur Kumala Dewi mempersiapkan alat berupa sebilah pisau yang terdakwa ambil di dapur rumah tepatnya di

atas rak piring, lalu pisau tersebut terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa untuk keesokan harinya bertemu dengan korban Naisa Rahmawati.

Berdasarkan Uraian di atas maka Unsur “Adanya niat untuk melakukan perbuatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Adanya pelaksanaan (realisasi) dari niat jahat pelaku;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa Nur Kumala Dewi melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan di rencanakan menyayat atau menggorok leher Korban Naisa Rahmawati menggunakan pisau yang tajam dengan sekuat tenaga sehingga menimbulkan luka robek yang cukup parah dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : R/Juni2023/Klinik Purwa Sehat tanggal 19 Juni 2023 di atas.

Berdasarkan Uraian di atas maka Unsur “Adanya pelaksanaan (realisasi) dari niat jahat pelaku” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Tidak tercapainya maksud jahat tersebut bukan dikarenakan kehendak pelaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas, saat tindakan tersebut dilakukan korban memegang dan menangkis pisau yang ada di leher nya kemudian terjatuh dan berteriak meminta tolong dan berlari tidak jauh dari tempat kejadian kemudian datang warga setempat menghampiri korban sedangkan terdakwa Nur Kumala Dewi langsung bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dan membuang pisau di tempat kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Tidak tercapainya maksud jahat tersebut bukan dikarenakan kehendak pelaku” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas maka seharusnya dalam mengambil putusan hakim harus memperhatikan beberapa teori- teori atau hal diantaranya mengenai hal perbarengan tindakan tunggal yang mana perumusannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai perbarengan tindakan tunggal terdapat atau ditentukan dalam Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang isinya yaitu “jika suatu tindakan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang harus dikenakan hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan itu, jika berbeda maka yang harus diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.” suatu tindakan masuk kedalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga kedalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dapat diambil kesimpulan dari isi Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa perbarengan tindakan tunggal, apabila dengan satu tindakan terjadi dua atau lebih tindakan pidana, dengan perkataan lain dengan tindakan yang sama telah juga terjadi tindak pidana yang lainnya.

Teori tentang dasar dapat dipidanya percobaan tindak pidana. Teori-teori tentang dasar dapat dipidanya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif. Dalam kasus ini seharusnya di terapkan teori pemidanaan percobaan yang subyektif.

Mengenai teori percobaan yang subyektif, dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa teori ini “titik berat penekanannya pada niatan pelaku. Menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidanya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Jadi, teori ini melihat pada orangnya, yaitu si pelaku, di mana yang diperhatikan adalah watak dari si pelaku, yang dengan mencoba melakukan kejahatan telah menunjukkan wataknya yang berbahaya.

Dari sudut pandang teori percobaan subyektif, baik alat tidak mampu secara absolut dan relatif maupun obyek tidak mampu secara absolut dan

relatif, pelakunya tetap dapat dipidana karena percobaan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku, sedangkan dalam hal tersebut pelaku telah melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan wataknya yang berbahaya. Tidak terjadinya suatu akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, hanyalah soal kebetulan saja semata-mata, yang tidak mempengaruhi hal perlu dipidananya si pelaku karena wataknya yang berbahaya

Sehingga dalam kasus ini seharusnya dapat diterapkan sanksi yang lebih berat dari pada putusan Pasal 76c Jo 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dengan Pasal 338 Jo 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dengan demikianlah tugas hakim dalam memberikan keadilan sudah objektif, Hakim dapat mengambil keputusan harus benar-benar fakta persidangan yang ada serta dengan alat bukti yang kuat sehingga dapat menciptakan keadilan untuk masyarakat serta tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan merasakan efek jera bagi terdakwa sehingga tidak akan ada lagi kejadian kejahatan-kejahatan tindak pidana yang serupa, dan bagi masyarakat agar tidak mencontoh hal tersebut karena sanksi yang cukup berat.

3.2. Pertimbangan Hakim tidak menggunakan Pasal 53 Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Siswa SMK Rancah Ciamis (Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN.Cms)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kasus perkara ini terkait dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN.Cms tidak menggunakan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap siswa SMK Rancah Ciamis Kemudian terdakwa mengakui bahwa dirinya tersulut emosi cemburu pada saat itu

karena orang yang di katakan dekat dengan dirinya menghubungi korban di depan terdakwa sehingga perbuatannya telah di rencanakan sebelumnya.

Dalam perkara ini seperti yang sudah di uraikan di atas pada kasus posisi bahwa terdakwa berencana melakukan kejahatan tersebut seharusnya dalam mengambil putusan hakim harus memperhatikan beberapa hal mengenai tindakan tunggal yang terdapat atau ditentukan dalam Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang isinya yaitu “ jika suatu tindakan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang harus dikenakan hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan itu, jika berbeda maka yang harus diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Berdasarkan teori pemidanaan, jika ditelaah dari teori tujuan pemidanaan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, seharusnya dapat berupa teori relatif yaitu teori yang bertujuan untuk lebih mengarah pada kesejahteraan masyarakat tanpa adanya balas dendam. Teori ini pada prinsipnya bahwa untuk pelaksanaan dan penjatuhan pidana harus beorientasi terhadap usaha untuk menghindari pelaku atau terpidana dari kemungkinan melakukan kejahatannya lagi di kemudian hari dan juga untuk menghindari masyarakat dari kemungkinan melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa maupun dalam bentuk tindak pidana lainnya. Secara tujuan pemidanaan dari relatif adalah untuk membangun dan menjaga serta melindungi tata tertib hukum di dalam kehidupan masyarakat. Karena teori relatif ini memang lebih menekankan terhadap kemampuan pemidanaan sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya tindak pidana atau kejahatan khususnya terhadap para pelaku tindak pidana.

Kesesuaian Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dengan teori tujuan pemidanaan di dalam ini yaitu sanksi dengan teori relatif yang merupakan teori yang bertujuan untuk menghilangkan rasa balas dendam yang muncul

di tengah masyarakat dan juga memberikan perdamaian serta kesejahteraan kepada masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana tersebut dengan teori relatif ini sebenarnya tidak membawa dampak terhadap pelaku tindak pidana sehingga terhadap teori pembedaan untuk teori relatif hanya lebih menguntungkan yang sebenarnya percobaan pembunuhan berencana yang artinya mengakibatkan kematian yang terencana sehingga terdakwa tidak akan mendapat efek jera terhadap putusan hakim dengan teori relatif.

Seharusnya Majelis Hakim dalam menangani kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dapat menerapkan teori pembedaan yaitu teori absolut yang merupakan teori pembalasan yang lebih ditujukan agar terdakwa atau pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sadar dan memperbaiki diri.

Sehingga dalam kasus ini dapat mempertimbangkan terhadap teori-teori serta unsur-unsur yang terkandung dalam percobaan dan pembunuhan berencana agar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan merasakan efek jera sehingga tidak akan ada lagi kejadian tindak pidana yang serupa, dan bagi masyarakat agar tidak mencontoh hal tersebut karena sanksi yang cukup berat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan terhadap Siswa SMK Rancah Ciamis. (Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Cms). Bahwa Hakim dalam putusannya tidak menggunakan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kesesuaian Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dengan teori tujuan pembedaan di dalam kasus tersebut yaitu sanksi dengan teori relatif yang merupakan teori yang bertujuan untuk menghilangkan rasa balas dendam yang muncul di

tengah masyarakat dan juga memberikan perdamaian serta kesejahteraan kepada masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana tersebut dengan teori relatif ini sebenarnya tidak membawa dampak terhadap pelaku tindak pidana sehingga terhadap teori pemidanaan untuk teori relatif hanya lebih menguntungkan yang sebenarnya percobaan pembunuhan berencana yang artinya mengakibatkan kematian yang terencana sehingga terdakwa tidak akan mendapatkan efek jera terhadap putusan hakim dengan teori relatif.

2. Pertimbangan Hakim Tidak Menggunakan Pasal 53 dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN.Cms) bahwa sanksi yang di jatuhkan kepada terdakwa dengan Pasal 76 huruf c Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Seharusnya Majelis Hakim dalam menangani kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dapat mempertimbangkan teori pemidanaan yaitu teori absolut dari teori percobaan pembunuhan yang merupakan teori pembalasan yang lebih ditujukan agar terdakwa atau pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan mendapatkan sanksi yang cukup berat serta mendapat efek jera sehingga sadar akan tindakannya dan tidak dapat di tiru oleh masyarakat.

4.2. Saran

1. Selain mempertimbangkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terhadap anak, hakim juga harus mempertimbangkan teori-teori yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya dalam pemidanaan tindak pidana percobaan pembunuhan yang direncanakan.
2. Untuk pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang memberatkan terdakwa, Seharusnya Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut membuat resah masyarakat, merusak moral anak-anak muda, dan perbuatan tersebut agar tidak di tiru masyarakat

serta bagi terpidana apabila hukumannya lebih berat di harapkan mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana (bagian I)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. 2001. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education & PuKaP-Indonesia. Yogyakarta.
- Amrizal Siagian dan Wiwit Kurniawan. 2022. *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*. Tangerang: PT. Mediatama Digital Cendekia.
- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Bulan Bintang.
- Bambang Poernomo. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Beni harmoni. 2019. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*.Yogyakarta: Liberty.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Bagus Anggapurana pidada. Et al.(2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Kurniawan Tri Wibowo. 2022. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta : Kencana.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Liza Agnesta.(2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawai, Arief. 2010. *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumnus.
- Muhammad Yamin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Hakim. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman Amin. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rika Saraswati, 2015. *Perlindungan Anak Di Indonesia. Hukum perlindungan anak di Indonesia (2)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Ratri Novita Erdianti, 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Unniversitas Diponegoro.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Tri andrisman. 2009. *Asas-asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana*. Bandar Lampung : UNILA.
- W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2000. *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana*. Jember: Diktat.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lainnya

- Ewis Meywan. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen* Vol.V/(2).119. Diakses Doi: 2024. 6 Maret <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124>
- Iwan Setiawan. (2018). Analisis Tentang Ketentuan Tindak Pidana Pertanahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Galuh*

- Justisi. 6 (1). 76-77. Diakses 6 Febuari 2024. Doi:
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/1242>
- Kurniawan tri Wibowo. 2022. Hukum Pidana Materil. Jakarta : KENCANA.
- Kukuh Abdul Syakur.(2019). Pidana dalam Membentuk Keteraturan Sosial (Tinjauan Sosiologis). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 7 (1), 99. Diakses 10 Doi: februari 2024.
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/2143>
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen, 9(2). Diakses 13 November 2023. Doi :
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552>
- Nindy N. Bowonsili.(2015). Penerapan sanksi Terhadap Ibu Sebagai Tindak Pidana Pembunuhan Anak. Lex Crimen. IV (7). Diakses 7 Maret 2024. Doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10091>
- Ramadan, R. R. (2023). Implementasi Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Perlindungan Anak Di Kota Bandung. Jurnal Mahasiswa Indonesia, 1(01).). Diakses 03 November 2023. Doi :
<https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/download/79/26>
- Rembang, B. F. (2021). Percobaan Tidak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Huukum Pidana. Lex Privatum, 9(5). Diakses 4 Doi: november 2023.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33508>
- Tumbel, A. S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen, 4(5). November 2023. Doi Diakses 13 :
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9005/8559>
- Utami, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Diterlantarkan. Alauddin Law Development Journal, 5(2), 259-273. Diakses 9 November 2023. Doi : <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/index>
- Yulianto, I. (2017). Kejahatan percobaan Pembunuhan Dalam hukum Pidana. FENOMENA, 15(1), 1528-1537. Diakses tanggal 3 November 2023. Doi : <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/799>